



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
15. Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada taman Kanak-kanak /Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan sekolah/Madrasah;

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.

11. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat keterangan yang berisi nilai sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah yang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- (3) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan mekanisme PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK sebagai berikut :

1. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
2. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas);
- b. memiliki ijazah/STTB SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 huruf a, dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 8

- (1) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki ijazah/STTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Sistem Zonasi

Pasal 11

- (1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antara Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dari daerah yang saling berbatasan.
- (4) Sekolah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 12

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibagi dalam 4 Zona, yaitu:
 - a. Zona 1 meliputi Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Ratu Samban.

- b. Zona 2 meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Sungai Serut.
 - c. Zona 3 meliputi Kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Singaran Pati.
 - d. Zona 4 meliputi Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung Melayu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Untuk sekolah yang menyelenggarakan kelas olahraga, PPDB kelas olahraga dilaksanakan dengan cara seleksi khusus dan berpedoman pada Zonasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PPDB kelas olahraga yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah atas persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 14

Ketentuan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku bagi TK.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 15

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 16

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah.

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 17

- (1) Perpindahan peserta didik untuk kelas 1 jenjang SD dan kelas VII jenjang SMP dapat dilakukan setelah satu semester tahun berjalan.

- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di Kota setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP dari negara lain dapat diterima pada SMP di Kota setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Kota wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 19

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

Pasal 20

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 21

- (1) Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
 - a. TK dalam satu kelompok belajar berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik;
 - b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peserta didik baru dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 23

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.

- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://dikbud-bengkulukota.info.id>

Pasal 25

Dinas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 26

Sekolah sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah Kota, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Walikota memberikan sanksi kepada Kepala pejabat dinas berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Sekolah dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.

- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 30

- (1) Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 21 dan Pasal 23, dapat dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
 - b. Sekolah berasrama;
 - c. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
 - d. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - e. Sekolah layanan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah layanan khusus dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Sekolah yang disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Ketentuan PPDB pada pendidikan khusus dan layanan khusus dapat mengacu pada Peraturan Walikota ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dalam hal kesepakatan secara tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) belum dibuat, maka untuk PPDB tahun 2017 Sekolah yang berada di wilayah perbatasan dengan daerah lain diperbolehkan untuk menerima peserta didik baru yang berasal dari daerah perbatasan yang terdekat dengan zona sekolah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Juni 2017

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR ...24...